

## Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya

Nazla Aulia Saadah<sup>1</sup>, Putri Maharani Rahma Aisah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: [nazlaauliasaadah@gmail.com](mailto:nazlaauliasaadah@gmail.com)

### Abstrak

Kasus kekerasan seksual khususnya pada anak yang dewasa ini semakin marak jumlahnya memerlukan penindakan yang lebih tegas khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana. Kebiri kimia menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi solusi penjatuhan sanksi berupa tindakan yang dilakukan untuk menekan kenaikan kasus kekerasan seksual tersebut. Infrastruktur yang belum maksimal, ditambah dengan pro dan kontra terkait kode etik dokter selaku eksekutor kebir kimia serta perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan mengakibatkan perlu peninjauan kembali terhadap upaya dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pengaturan kebir kimia ini. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa buku atau jurnal dan sumber lain yang terkait kebir kimia dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar hukum primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam penegakan hukum kebir kimia belum optimal, hal ini dikarenakan keterlibatan dokter, tata cara, hingga pelaksanaan kebir kimia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penting bagi pemerintah selaku aparat penegak hukum untuk memberikan payung hukum terhadap dokter selaku eksekutor dan pengaturan rinci terkait tata cara dan pelaksanaan kebir kimia.

**Kata Kunci:** Kebiri Kimia, Penegakan Hukum, Perlindungan Anak.

### Abstract

*Sexual violence against children has increasingly common these days, requiring stricter action especially in the imposition of criminal sanctions. Chemical castration according to Perppu Number 1 of 2016 about child protection, is a solution for imposing sanctions in the form of actions taken to reduce the increase in cases of sexual violence. The infrastructure that has not been working optimally, yet with the pros and cons regarding the code of ethics for doctors as chemical castration executors also considering the human rights of the criminals, means that it is necessary to review the efforts and obstacles faced by law enforcement officials in regulating chemical castration. Using normative juridical methods, this research was carried out by reviewing library materials or secondary data in the form of books or journals and other sources related to chemical castration based on relevant laws and regulations as the primary legal basis. The result of this research shows that the government's efforts to enforce chemical castration laws has not been optimal, this is because the involvement of doctors, procedures, and implementation of chemical castration have not been regulated in statutory regulations. So, it is important for the governments as a law enforcement to provide the legal basis for doctors as executors and detailed regulations regarding the procedures and implementation of chemical castration.*

**Keywords:** Chemical Castration, Law Enforcement, Child Protection.

### PENDAHULUAN


Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran krusial dalam Pembangunan masa depan, hal ini menyebabkan perlu bagi mereka untuk mendapatkan perawatan, perlindungan, hingga pendidikan yang baik sehingga bisa terlindungi dari segala hal yang dapat menghambat perkembangannya. Sebagai mana amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak setiap anak adalah untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi. Patut disayangkan dengan kenyataan saat ini bahwa anak masih rentan

mengalami kekerasan seksual seperti persetubuhan atau pencabulan. (Dadang & Alzagladi, 2022)

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu dari sekian banyak jenis kekerasan yang umumnya terjadi pada anak. Kekerasan dapat dimaknai sebagai tindakan apapun yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan secara mental yakni dengan munculnya rasa takut, sedih, rasa bersalah, mudah tersinggung, atau marah. Selain itu juga dampak secara fisik yakni timbul lecet, luka, memar, patah tulang, dan lain sebagainya. (Indarsih, 2023)

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, perbudakan seksual, dan bentuk lainnya. Namun kekerasan seksual terhadap anak dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang melibatkan perbuatan seksual dengan anak dibawah delapan belas tahun, dimana anak berkedudukan sebagai korban pelecehan seksual dan pelaku memiliki posisi yang lebih tinggi dan berkuasa terhadap korban. (Yanis Hardianti & Rusdiana, 2022)

Setiap tahunnya, kasus kejahatan seksual terhadap anak mencapai angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), pada tahun 2022, kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak, telah mencapai 9.588 kasus. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2021, tercatat terdapat 4.162 kasus, yang artinya telah terjadi peningkatan sebesar 2 (dua kali lipat) (CNN Indonesia, 2023). Peningkatan kasus ini tiada hentinya, hal ini ditunjukkan dengan penambahan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mencapai 13.212 kasus per bulan September 2023 (Muhamad, 2023).



Grafik 1 Kasus Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Berdasarkan Kelompok Usia (1 Januari-27 September 2023)

Berdasarkan data tersebut, kasus kekerasan seksual didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun dengan jumlah 7.451 kasus per September 2023, yang mana kelompok ini tergolong kedalam usia anak karena dibawah 18 tahun. Dengan total 13.212 kasus

kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan kelompok usia 0-5 tahun, 6-12 tahun, dan 13-17 tahun, jumlah ini sangat mengkhawatirkan terlebih jika melihat dari laporan tahun sebelumnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin bertambah banyak khususnya dalam 3 tahun terakhir.

Umumnya kejahatan ini menimpa korban di bawah umur mengakibatkan perlunya tindakan dari pemerintah dalam penjatuhan sanksi yang lebih berat. Upaya ini dapat menjadi bentuk pencegahan dalam perlindungan korban kejahatan seksual. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau dikenal juga dengan sebutan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan seksual diatur dengan batas minimum 10 tahun penjara hingga maksimum 20 tahun penjara. Bahkan sanksi pidana aini diatur hingga penjatuhan penjara seumur hidup hingga pidana mati. Perppu tersebut juga mengatur sanksi tambahan berupa pengungkapan identitas pada publik juga sanksi tindakan berupa kebiri kimia juga pemasangan alat pengenalan elektronik (*electronic chip*) (Mutiara Putri, 2021). Disamping penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia ini, pemerintah masih memperhatikan perlindungan hak bagi pelaku kejahatan yakni dengan memberikan tindakan rehabilitasi.

Tindakan rehabilitasi ini menjadi bentuk penegakan Hak Asasi Manusia bagi pelaku kejahatan dengan memperhatikan dasar haknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Taufan Efendi, 2023), selain itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya dalam Pasal 28G juga mengatur perlindungan berupa hak untuk tidak disiksa dan bebas dari penyiksaan dan senantiasa mendapatkan perlakuan yang manusiawi bagi dirinya. Hal ini menjadikan tindakan kebiri kimia tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenangnya melainkan dengan memperhatikan hak dasar pelaku kejahatan sebagai seorang manusia.

Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia ditujukan untuk membalas dendam atas kejahatan yang dilakukan pelaku, tanpa adanya ganti kerugian pada korban. Hukum kebiri termasuk kedalam hukuman yang bersifat retributive dan umumnya jenis hukuman ini sudah ada sejak zaman kolonial. Meski Indonesia sudah meninggalkan teori retribusi, namun kini Indonesia fokus pada teori pemidanaan untuk memperbaiki perilaku pribadi seseorang, tanpa mempertimbangkan kepentingan korban. Suatu hukum tidak terlepas dari adanya suatu teori, termasuk infrastruktur dalam melakukan penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia. Dalam hal ini teori pemidanaan digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak. Teori pemidanaan mengenal penjatuhan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai bentuk penjatuhan sanksi dan pemberian tindakan dengan maksud untuk memberikan rasa jera juga efek perbaikan sehingga dapat mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan dan persetujuan pelaku terhadap undang-undang pelecehan seksual mempengaruhi pelaksanaan hukuman. (Sugiana Fitrayadi & Dkk, 2022)

Berbagai upaya pemerintah dalam penegakan hukum tindakan kebiri kimia yang saat ini dianggap belum memiliki kejelasan pada peran dokter selaku eksekutor yang tentunya memiliki peran yang sangat penting. Sampai saat ini pemerintah juga belum

mengeluarkan aturan lebih lanjut terkait peran dokter sebagai eksekutor hingga bagaimana cara pelaksanaan pada eksekusinya. Tentunya diharapkan bagi pemerintah segera mengeluarkan peraturan tentang hal tersebut, karena kode etik dokter hanya berlaku untuk pasien saja sedangkan pelaku pelecehan yang akan mendapat kebiri kimia bukanlah seorang pasien.

Peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur kebiri kimia di Indonesia penting untuk memaksimalkan optimalisasi penegakan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak. Dalam penelitian berjudul “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual” oleh Nuzul Qur’aini Mardiyah, meski terdapat pro dan kontra dalam penerapan hukum kebiri kimia, pemerintah tetap memiliki kewajiban dalam mempersiapkan optimalisasi kebiri kimia melalui sarana prasarana yang memadai, disertai dengan sumber daya manusia, juga peraturan pelaksana yang dapat mendorong pelaksanaannya (Nuzul Qur’aini Mardiyah, 2017). Oleh karena itu perlu ditelaah sejauh mana upaya pemerintah dalam penyediaan infrastruktur kebiri kimia sebagai bentuk sanksi tindakan dalam hukum pidana Indonesia, dan kendala apa yang dihadapi pemerintahan Indonesia dalam penegakan hukum kebiri kimia.

## METODE

Penelitian ini merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan mengadopsi metode yuridis normatif sebagai landasan penelitian, yang memanfaatkan hukum positif sebagai dasar untuk melaksanakan penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia. Metode yuridis normatif ini mengharuskan peneliti untuk mendalami dan menganalisis aspek hukum yang terkait dengan penegakan hukum kebiri kimia, dengan merinci serta menginterpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan.

Sumber data yang diakses dalam penelitian ini mencakup data hukum primer dan sekunder. Data hukum primer merujuk pada peraturan perundang-undangan yang secara langsung terkait dengan praktik kebiri kimia di Indonesia. Analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut menjadi landasan utama untuk memahami kerangka hukum dan normatif yang mengatur penegakan hukum kebiri kimia.

Selain itu, data hukum sekunder juga menjadi komponen penting dalam penelitian ini. Referensi dari buku, artikel, dan sumber data lainnya memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terkait dengan isu hukum kebiri kimia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melibatkan konsep-konsep hukum yang bersifat umum dan memperkaya pemahaman terhadap konteks lebih luas terkait dengan penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali dan menganalisis peran infrastruktur hukum dalam implementasi penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam terhadap aspek hukum yang mendasari penegakan hukum kebiri kimia serta mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyempurnaan dalam kerangka hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Upaya Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia*

Urgensi penegakan hukum Kebiri Kimia di Indonesia kian meningkat melihat bahwa kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada anak setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini menjadikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu ditegakkan, salah satunya melalui kebiru kimia (Adhi et al., 2022). Pengaturan terkait sanksi tindakan kebiru kimia disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa pelaku persetubuhan dan perbuatan cabul pada anak, dapat dikenai ancaman pidana penjara selama 10 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara. Bahkan untuk beberapa kondisi, pelaku kekerasan seksual ini dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016).

Penjatuhan sanksi tindakan kebiru kimia pada dasarnya tidak termasuk kedalam pengaturan jenis sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sanksi pokok maupun jenis sanksi tambahan. Sehingga pengaturan hukum terkait Kebiri Kimia ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pengaturan tersebut secara tegas menjelaskan bahwa Kebiri Kimia merupakan penjatuhan sanksi berupa tindakan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Putri et al., 2021). Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 lebih lanjut menerangkan bahwa pelaku yang dijatuhi sanksi tindakan kebiru kimia diantaranya pernah melakukan pengulangan tindak pidana atau residivisme dalam kasus serupa, atau dalam hal ini tindakannya telah mengakibatkan luka berat, penyakit menular, teganggu hingga hilangnya fungsi reproduksi, ataupun gangguan jiwa, bahkan menyebabkan kematian pada korban (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sanksi tindakan diberlakukan dengan fungsi preventif atau fokus pada pencegahan dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Hal ini dikarenakan kebiru kimia dilakukan dengan tujuan untuk menekan hasrat seksual, sehingga meminimalisir keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan seksual (Dadang & Alzagladi, 2022b). Dalam prosesnya, kebiru kimia dilakukan dengan menggunakan prosedur pemasukan zat kimia anti androgen melalui media pil atau suntikan yang nantinya akan berdampak secara fisik maupun psikis. Menurut Prof. Dr. dr. Wimpie Ishak Pangkahila, Sp. And (K) yang merupakan Dokter Spesialis Andrologi dan Seksologi, kebiru di era modern sudah tidak dilakukan dengan membuang testis, namun melalui pemberian zat kimia anti androgen melalui pil atau suntikan yang nantinya akan berdampak secara fisik maupun psikis (Putri et al., 2021).

Efek samping dari zat anti androgen dapat mengakibatkan penurunan hasrat seksual, pengurangan kepadatan tulang sehingga dapat meningkatkan risiko osteoporosis, selain itu juga berdampak pada kerusakan fungsi otot hingga menyebabkan penurunan fungsi organ kognitif lainnya. Namun, kebiri kimia ini pada dasarnya tidak bersifat permanen, sehingga efek samping tersebut dapat berhenti jika pemberian zat anti androgen dihentikan, yang artinya hasrat seksual dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi (Chairi et al., 2020).

Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dengan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Prosedur penilaian klinis dilakukan oleh petugas medis dan psikiatri dengan tahapan wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Setelah itu prosedur kesimpulan dilakukan untuk menyatakan layak atau tidaknya pelaksanaan kebiri kimia terhadap narapidana berdasarkan hasil penilaian klinis. Selanjutnya narapidana yang memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah hasil kesimpulan dikeluarkan, akan dilakukan kebiri kimia. Namun di sisi lain, bagi narapidana yang tidak memenuhi syarat, pelaksanaannya akan ditunda selama 6 (enam) bulan. Atau jika narapidana melarikan diri dari konsekuensi ini, pelaksanaannya juga akan ditunda. Adapun pembebanan biaya Kebiri Kimia didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020).

Penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia dilakukan bersamaan dengan pidana pokok, sehingga eksekusi dimulai setelah narapidana menyelesaikan hukumannya. Tindakan ini dilakukan atas pertimbangan hakim dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Sihotang et al., 2022). Pemerintah harus melakukan penunjukan terhadap eksekutor yang berwenang dalam pelaksanaan kebiri kimia. Eksekusi ini dilakukan oleh dokter atas perintah jaksa (Ritonga & Christiawan, 2022). Selain tindakan kebiri kimia, terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga diberikan tindakan rehabilitasi yang dibagi menjadi 3 (tiga), yakni rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik. Pelaksanaan program rehabilitasi ini dimulai dalam maksimal 3 (tiga) bulan setelah Kebiri Kimia dilakukan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016).

Kebiri kimia bukan pertama kalinya diberlakukan sebagai bentuk tindakan bagi pelaku kejahatan seksual. Beberapa negara di dunia telah menerapkan aturan kebiri dalam undang-undangnya, diantaranya Korea Selatan yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011 dan telah dilakukan eksekusi terhadap dua pria pelaku kejahatan seksual, namun mendapatkan banyak kritik dalam pelaksanaannya. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat pun pengaturan terkait kebiri kimia telah diberlakukan sejak tahun 90-an. Dalam aturannya, Kebiri Kimia bisa dilakukan secara sukarela bagi tindak pidana pertama, namun harus dilakukan secara paksa jika pelaku merupakan residivis kasus serupa. Dalam pelaksanaannya, kebiri ini perlu dilakukan selama berulang kali dan dapat menimbulkan efek samping. Di sisi lain, pemberlakuan aturan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual

anak di Moldova mendapat kecaman dari *Amnesty International* karena dianggap tidak sesuai dengan Deklarasi HAM Universal. Selain itu negara lain seperti Estonia, Australia, Argentina, Rusia, hingga Jerman, pun memuat pengaturan kebiri kimia dalam perundang-undangnya (Alam, 2020).

Meskipun banyaknya tentangan yang berdasar pada Hak Asasi Manusia pelaku, Kebiri Kimia tetap diatur di peraturan perundang-undangan negara-negara di dunia. Dalam hal penjatuhan sanksi tindakan Kebiri Kimia ditinjau dari perspektif keadilan terhadap korban, Aristoteles mengungkapkan bahwa keadilan dapat dimaknai sebagai pemberian hak yang seharusnya menjadi milik seseorang. Dalam arti hukum, keadilan ini berarti memperlakukan setiap orang sama sesuai hukum yang berlaku. Dalam hal keadilan retributif yang berprinsip pada setiap orang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, pemberian hukuman atau denda yang diterima pelaku merupakan bentuk pembalasan kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Sehingga upaya penegakan hukum secara adil dilakukan dengan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan kepada pelaku sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (Chairi et al., 2020).

Pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan, mengingat bahwa pelaku harus menyelesaikan pidana pokoknya terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi tindakan. Namun terdapat beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dijatuhi sanksi tindakan kebiri kimia, yakni diantaranya Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/ PN.MJK yang menghukum pelaku Muhammad Aris bin Syukur dengan pertimbangan pelanggaran Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan subsider 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa Kebiri Kimia. (Sisma & Novianto, 2020) Hal ini dilakukan dengan pertimbangan pencabulan atau persetubuhan dilakukan kepada 9 (sembilan) korban anak (Prabawati & Yulianti, 2021).

Sejauh ini tidak dapat ditemukan kasus lain yang dijatuhi putusan yang sedemikian oleh pengadilan, dalam contoh lain putusan kebiri kimia ini diajukan upaya hukum banding dan mendapatkan keringanan berupa hilangnya putusan penjatuhan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku. Dalam Putusan Nomor 42/PID/202/PT TJK, Dian Ansori bin M. Soleh dihukum dengan sanksi penjara selama 20 (dua puluh) tahun disertai dengan sanksi berupa pengenaan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsider sanksi kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu terdakwa diharuskan membayar restitusi terhadap korban sejumlah Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Putusan Pengadilan Tinggi ini membatalkan putusan di pengadilan pertama yang mengharuskan adanya tindakan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Penegakan hukum atas tindakan kebiri kimia yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak hingga saat ini belum dapat terlaksana sepenuhnya. Umumnya pelaku dijatuhi hukuman berupa sanksi pidana pokok penjara dan denda, selain itu tidak banyak kasus yang diputus dengan sanksi

tindakan kebiri kimia. Sekalipun suatu kasus diputus demikian, eksekusi belum dapat dilakukan karena pelaku belum menyelesaikan sanksi pidana pokoknya. Akibatnya penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia sejauh ini belum dapat dipastikan berjalan secara efektif atau tidak. Upaya penegakan hukum terhadap jenis tindakan ini dilakukan untuk memberikan keadilan bagi korban dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dengan menecegah pelaku kejahatan seksual untuk berulah lagi. Meskipun efek samping kebiri kimia tidak berlangsung secara permanen, namun penjatuhan sanksi tindakan ini bisa dilakukan dengan beberapa pertimbangan dan persiapan yang perlu dimatangkan kembali.

## 2. *Kendala Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia*

Penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia telah dilakukan sejak Mei 2016 melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun hingga saat ini kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan, bersamaan dengan belum efektifnya pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan terhadap anak (Hardianti & Rusdiana, 2022). Hal ini disebabkan oleh banyaknya pro dan kontra dalam penegakan hukumnya. Di satu sisi tindakan ini perlu ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, namun di sisi lain hukuman ini dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kurang efektif dalam memberi efek jera, hingga kendala dari sisi dokter selaku eksekutor yang menganggap tindakan ini melanggar kode etik profesi (Prabawati & Yulianti, 2021).

Sistem pemidanaan di Indonesia memberlakukan *double track system* yang pada pelaksanaannya berfokus pada pemberian efek jera bagi pelaku melalui penjatuhan hukuman pidana dan perbaikan diri pelaku melalui pemberian tindakan seperti rehabilitasi. *Double track system* ini sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang memiliki tujuan yang sama. Namun dalam hal pemberian sanksi tindakan, kebiri kimia tentu memberikan dampak perbaikan, namun bukan kepada pelaku melainkan pada masyarakat secara luas karena bersifat preventif dalam menekan kejahatan. Justru pelaku dibebankan penderitaan yang berlebih karena dampak dari kebiri kimia bisa mempengaruhi fisik maupun psikis. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep perbaikan berdasarkan teori pemidanaan gabungan dan *double track system* yang berlaku dalam sistem pemidanaan di Indonesia (Dadang & Alzagladi, 2022b).

Kendala yang umum terjadi dalam penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia adalah dalam hal memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki pelaku. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak asasi yang tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa terkecuali oleh negara. Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk terbebas dari perlakuan yang merendahkan derajat marabat manusia, dan hak asasi lainnya. Selain itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk terbebas dari segala bentuk tindakan penyiksaan ataupun penghukuman, atau bahkan perlakuan



kejam yang bersifat tidak manusiawi juga merendahkan martabat kemanusiaan seseorang (Putri et al., 2021).

Dalam lingkup lebih luas, dunia internasional juga lebih banyak mengutarakan pertentangan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang tak terkecuali juga terjadi pada pelaksanaan kebiri kimia sebagai bentuk pemberian sanksi pada pelaku kejahatan seksual, karena pada prinsipnya setiap orang memiliki hak asasi yang sama. Penolakan organisasi Hak Asasi Manusia maupun dunia internasional terhadap pelaksanaan kebiri kimia didasarkan pada adanya tindakan penyiksaan yang merendahkan martabat manusia. Dibandingkan pemberian hukuman berupa penyiksaan, lebih baik hukuman dapat memberikan perbaikan mental dan penyembuhan psikis bagi pelaku sehingga dapat mencegah pelaku mengulangi tindakannya di masa depan (Rais et al., 2018).

Penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia belum dapat dikatakan efektif mengingat pengaturannya masih dianggap perlu diperbaiki karena memiliki banyak kekurangan. Hal ini berdampak pada putusan pengadilan yang dipertanyakan kepastian hukumnya karena eksekusi kebiri kimia terhambat oleh berbagai faktor termasuk penolakan dari masyarakat serta eksekutor dalam tindakan tersebut. Dokter selaku eksekutor dalam kebiri kimia memerlukan perlindungan hukum yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kode etik serta peraturan profesi. Selain itu perlindungan terhadap identitas eksekutor serta pembebasan dari tanggungjawab hukum diperlukan, terutama yang berkaitan dengan risiko terhadap kesehatan pelaku atas dilakukannya tindakan tersebut (Indarsih, 2023b). Karena sejauh ini dokter menolak melakukan eksekusi Kebiri Kimia karena bertentangan dengan kode etik yang seharusnya profesi ini berfungsi untuk mengupayakan pelayanan medis dan upaya kesehatan pada masyarakat (Putri et al., 2021).

Dalam hal putusan dipertanyakan kepastian hukumnya ini berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 belum memuat pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia. Aturan tersebut hanya menyebutkan kebiri kimia dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan, yang didalamnya memuat pemeriksaan fisik, wawancara, dan pemeriksaan penunjang yang akan menentukan layak atau tidaknya kebiri kimia dilakukan. Namun kriteria kelayakan tersebut tidak disebutkan dalam peraturan tersebut dan berdasar pada pengetahuan dokter yang memiliki kompetensi di bidang medis. Hal ini menyebabkan dokter selaku eksekutor memerlukan payung hukum yang melindungi profesinya dari pelanggaran kode etik apabila pelaksanaan kebiri kimia memberikan risiko dampak yang tidak dianjurkan dari segi medis yakni dapat mengganggu fungsi fisik dan psikis.

Selain risiko pelanggaran kode etik, peran dokter dalam proses peradilan pidana pada dasarnya diatur secara terbatas dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dalam persidangan. Dokter berperan dalam forensik untuk dimintai pendapat dan keahliannya sehingga dapat membantu proses pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Dalam hal kebiri kimia, keterlibatan dokter belum diatur secara jelas dalam

undang-undang sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut (Alam, 2020). Namun dalam hal pelanggaran kode etik profesi dokter dalam pelaksanaan kebiri kimia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bisa mempertimbangkan pemisahan tugas dokter dalam menyembuhkan penyakit sesuai dengan kode etik kedokteran, dan di sisi lain sebagai perangkat negara yang harus turut andil dalam melaksanakan perintah undang-undang melalui keterlibatan sebagai eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia (Prabawati & Yulianti, 2021).

Di sisi lain, hakim perlu mempertimbangkan putusan dapat dieksekusi atau tidak, mengingat penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan belum diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah terkait (Sisma & Novianto, 2020). Suatu putusan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan pasti jika pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi berupa tindakan kebiri kimia dicantumkan sebagai dasar hukum (Sisma & Novianto, 2020).

Hambatan atau kendala lain yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaksanaan kebiri kimia terhadap pelaku pelecehan seksual yakni dalam hal biaya yang dibebankan selama proses kebiri berlangsung. Menurut dr. Arry Rodjani, Sp.U., yang merupakan dokter spesialis urologi, kebiri kimia dapat menelan biaya sekitar 700 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah setiap pemberian suntikan. Adapun efek dari kebiri tersebut dapat bertahan sekitar satu hingga tiga bulan, yang mana dalam maksimal 2 (dua) tahun yaitu batas maksimal masa pelaksanaan kebiri kimia, tindakan tersebut dapat dilakukan minimal 8 kali atau maksimal 24 kali. Hal ini menyebabkan perlu pengkajian ulang terkait pengeluaran kebiri kimia dengan efektivitasnya dalam menekan tingkat kejahatan seksual terhadap anak (Ahmad Jamaludin, 2023).

Berbagai pendapat yang menyatakan mendukung dan menolak tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia mengakibatkan belum maksimalnya penegakan hukum penjatuhan sanksi tindakan ini. Pengaturan yang belum merinci mengakibatkan kepastian hukum belum tercapai, hal ini berakibat pada masih minimnya penjatuhan putusan sanksi tindakan ini bagi pelaku kejahatan. Di sisi lain pihak eksekutor juga perlu pengaturan merinci terkait tugas dan perlindungan hukumnya untuk memastikan eksekusi berjalan sesuai aturan dan tujuan.

Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) juga dapat dipertimbangkan dengan penerapan tindakan rehabilitasi bagi pelaku sehingga meskipun hukuman bagi pelaku dianggap cukup berat karena penjatuhan sanksi pidana penjara, denda, sekaligus tindakan kebiri dilakukan, pelaku tetap mendapatkan rehabilitasi sebagai wujud pelaksanaan sistem pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki. Selain itu dampak kebiri kimia juga tidak berlaku secara permanen sehingga pelaku kejahatan seksual tetap akan kembali memiliki hak reproduksi nya seperti sedia kala. Akan tetapi hal ini menandakan penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia perlu dipertimbangkan kembali efektivitas nya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku.

Upaya pemerintah dalam penegakan hukum tindakan kebiri kimia melalui infrastruktur yang ada saat ini belum menjelaskan dan menekan peran eksekutor

yakni dokter yang berperan penting dalam pelaksanaan kebiri kimia. Sejauh ini belum ada pengaturan lebih lanjut terkait keterlibatan dokter dalam tindakan kebiri kimia hingga tata cara dan pelaksanaannya itu sendiri (Alam, 2020). Sehingga dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan peraturan perundang-undangan lanjutan yang menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaan kebiri kimia, sumber daya manusia, serta sarana prasarana yang tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual terhadap anak (Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017). Argumentasi dokter dalam penolakan untuk terlibat dalam pelaksanaan kebiri kimia juga tidak ditindak secara tegas oleh pemerintah, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya sanksi bagi eksekutor yang menolak saat ditunjuk untuk melakukan eksekusi kebiri kimia.

Selain itu, kode etik dalam kedokteran hanya berlaku untuk pasien (Wiwik Afifah, 2020), yang mana dalam kasus kebiri kimia, terpidana kejahatan seksual bukan merupakan pasien, sehingga penolakan keterlibatan dokter dalam pelaksanaan kebiri kimia dengan alasan melanggar kode etik bukanlah sesuatu yang bijak karena hal ini tidak relevan dengan prinsip kode etik itu sendiri. Namun di sisi lain, dokter tetap memerlukan payung hukum sebagai eksekutor kebiri kimia ini. Hal ini dilakukan demi menjamin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi terpidana kejahatan seksual serta mentaati etika profesi eksekutor yang bersangkutan (Ari Purwita Kartika et al., 2020).

## SIMPULAN

Urgensi penegakan hukum kebiri kimia di Indonesia telah meningkat seiring dengan lonjakan kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak yang terjadi dari tahun ke tahun. Sanksi kebiri kimia menjadi suatu pembaharuan hukum dalam penegakan hukum pidana Indonesia, dimana pelaksanaannya dilakukan setelah masa pidana telah selesai. Penjatuhan sanksi tindakan kebiri kimia juga dilakukan dengan pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, namun hingga saat ini belum sepenuhnya terwujud karena masih terbatas pada penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda. Bahkan jika suatu kasus diputus dengan penjatuhan tindakan kebiri kimia, pelaksanaannya belum dapat dilakukan hingga pidana pokoknya selesai. Hambatan lain dalam penegakan hukum kebiri kimia ini juga dapat dilihat dari banyaknya pro dan kontra masyarakat terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki pelaku sebagai suatu hak individu yang tidak dapat diambil siapapun termasuk negara. Selain itu, regulasi yang belum menyeluruh seperti tata cara hingga pelaksanaannya yang tidak diatur dalam undang-undang mengakibatkan peran dokter sebagai eksekutor kebiri kimia belum cukup ditekan oleh pemerintah. Argumentasi penolakan keterlibatan dokter dalam eksekusi kebiri kimia atas dasar pelanggaran kode etik juga dianggap sebagai suatu hal yang kurang bijak karena tidak relevan dengan prinsip dasar etika medis, dimana dalam hal ini perlindungan kesehatan bagi pasien bukan menjadi permasalahan utama karena pelaku kejahatan bukan merupakan pasien.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhi, I. N., Gunawan, S., Hukum, F., & Udayana, U. (2022). *Hukuman Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Sexual berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*. 10(3).
- Ahmad Jamaludin. (2023). Telaah Kritis Terhadap Kebijakan Tindakan Kebiri Kimia Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Peraturan Pelaksananya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/14/pdf>
- Alam, K. (2020). Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2).
- Ari Purwita Kartika, M. Lutfi Rizal Farid, & Ihza Rashi Nandira Putri. (2020). Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2).
- Chairi, A. A., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Keadilan. *Risalah Hukum*, 16(2).
- CNN Indonesia. (2023). *KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>
- Dadang, & Alzagladi, H. (2022a). Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak. *Rechstregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Dadang, & Alzagladi, H. (2022b). Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak. *Rechstregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Hardianti, F. Y., & Rusdiana, E. (2022). Progresifitas Kebiri Kimia di Indonesia dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*.
- Indarsih, Y. (2023a). Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Penerapan Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(2).
- Indarsih, Y. (2023b). Beberapa Permasalahan Hukum dalam Penerapan Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(2).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2016).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, (2020).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*

- Nomor 42/PID/2021/PT TJK. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb8b7c9b2169bcacbe303930383035.html>
- Muhamad, N. (2023). *Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan di Indonesia, Korbannya Mayoritas Remaja*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>
- Mutiara Putri, D. dkk. (2021). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2).
- Nuzul Qur'aini Mardiyah. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).  
<https://media.neliti.com/media/publications/114882-ID-penerapan-hukuman-kebiri-kimia-bagi-pela.pdf>
- Prabawati, F. D., & Yulianti, S. W. (2021). Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69 / Pid.Sus / 2019 / Pn. Mjk). *Verstek Jurnal Hukum Acara*, 10(2).
- Putri, D. M., Liany, L., Khoirunnisa, N. B., & Rahmah, S. M. (2021). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2).
- Rais, I., Zada, K., Elda, T., & Irfan, M. N. (2018). Sharia and International Law on Chemical Castration Sentence in Sexual Crime against Children: Conflict and Constraint. *International Conference Recent Innovation (ICRI)*.
- Ritonga, E. N., & Christiawan, R. (2022). Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 5(2).
- Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhannya Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3).  
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>
- Sisma, A. F., & Novianto, W. T. (2020). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN. MJK). *Recidive*, 9(1).
- Sugiana Fitrayadi, D., & Dkk. (2022). Analisis Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pelecehan Seksual 14 Santriwati di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Taufan Efendi, A. (2023). Tanggung Jawab Yuridis Dokter Terhadap Terpidana Kebiri Kimia Sebagai Eksekutor. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10(2).

Wiwik Afifah. (2020). Kewenangan Dokter dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebiri. *Al-Daulah*, 10(2).

Yanis Hardianti, F., & Rusdiana, E. (2022). Progresifitas Kebiri Kimia di Indonesia Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual. *Jurnal Vonum*.